



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 84 /Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **JUMANSYAH Bin ARDI (Alm)**;
Tempat lahir : Jembayan;
U m u r/tanggal lahir : 43 tahun / 5 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kota Bangun II Rt.12 Kec. Kota Bangun Kab.
Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa **JUMANSYAH Bin ARDI (Alm)** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 28 Maret 2017 Nomor. Sp.Han /02 / III / 2017 / Reskrim, sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 April 2017 Nomor. B-665/Q.4.19/Euh.1/04/2017, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
3. Penuntut Umum tanggal, 24 Mei 2017 Nomor. PRINT-536/Q.4.19/Euh.2/05/2017, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 12 Juni 2017 Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

Hal 1 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 5 Juli 2017

Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal 12 Juni 2017 Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal tanggal 12 Juni 2017 Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal 12 Juni 2017 Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **JUMANSYAH Bin ARDI (Alm)** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 42/SDWR/TPUL/06/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JUMANSYAH Bin ARDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a

Hal 2 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan

perusakan hutan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMANSYAH Bin ARDI (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok;
 - 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 meter berbentuk balok;
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Dyna 130 HT warna Merah Nomor rangka MHFC1JU43F5129131 Nomor mesin W04DT-RR24307, Nomor Polisi KT 8936 CN;
 - 1 (satu) lembar STNK no: 05425001 an DAHWATI alamat Jl Gerbang Dayaku Rt 35 Kel Loa Janan Ulu, Kec Loa Janan, Kab Kukar
 - 1 (satu) buah kartu uji kendaraan bermotor dengan nomor seri AA 99575;
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna putih;
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM BII Umum) an JUMANSYAH

Dikembalikan kepada terdakwa JUMANSYAH Bin ARDI (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa JUMANSYAH Bin ARDI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman

seringan ringanya;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2017 No. REG.PERKARA.: PDM- 42/SDWR/TPUL/06/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **JUMANSYAH bin ARDI (alm)** Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 01.00 wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas bertempat di jalan PU Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "**Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

-Bahwa berawal ketika hari senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wita

Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ELLO (Daftar Pencarian Orang) untuk mengangkut kayu Jenis Ulin di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok.

-Kemudian terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN dari Kecamatan Tanjung Isui menuju lokasi perkebunan sawit kampung suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat. Kemudian sesampainya di perkebunan sawit kampung suakong kec. Bentian Besar terdakwa menemui 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa. Selanjutnya terdakwa tanpa menanyakan kepemilikan kayu dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terhadap kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok langsung menyuruh 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa tersebut memuat kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok ke dalam 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN.

Bahwa kemudian setelah kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok dimuat ke dalam ke dalam 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN, Terdakwa kemudian mengendarai 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN yang di dalam bak truk tersebut terdapat kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok menuju ke Jalan PU Kampung Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat.

Hal 5 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 01.00 wita saksi

HOTBER TUMANGGOR, saksi MATIUS TONO, dan saksi IMAM SUTANAN melakukan patroli di jalan PU Kampung Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat dan mendapatkan Terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN yang sedang parkir di pinggir jalan PU Kampung Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN ditemukan kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok.

Bahwa Terhadap kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok Yang diangkut oleh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH-KO).

Bahwa dikarenakan kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok Yang diangkut oleh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Maka Terdakwa Beserta 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936

Hal 6 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang mengangkut kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok dibawa ke kantor POLSEK BENTIAN BESAR untuk dimintai keterangan Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Hasil Hutan Sitaan Polsek Bentian Besar milik Saudara JUMANSYAH bin ARDI (alm) tertanggal 10 Maret 2017 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani tim pengukur dari Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meratus unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Damai sdr. RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md. NIP. 19790803 201101 1 004 dan sdr. HERMIYANTO, S. Ip. NIP. 19800528 201001 1 020, atas kayu Olahan jenis Ulin atas nama terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat izin maupun dokumen yang sah dari Pejabat yang berwenang, dengan hasil pemeriksaan antara lain kayu olahan jenis Ulin sortimen Balok dengan ukuran 8 x 8 x 400 cm sebanyak 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) potong atau sama dengan jumlah kubikasi sebanyak 5,0432 M³ (lima koma nol empat tiga dua meter kubik), kayu olahan jenis Ulin sortimen balok dengan ukuran 8 x 8 x 300 cm sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) potong atau sama dengan jumlah kubikasi sebanyak 1,4784 M³ (satu koma empat tujuh delapan empat meter kubik), kayu olahan jenis Ulin sortimen balok dengan ukuran 4 x 8 x 400 cm sebanyak 53 (lima puluh tiga) potong atau sama dengan jumlah kubikasi sebanyak 0,6784 M³ (nol koma enam tujuh delapan empat meter kubik), kayu olahan jenis Ulin sortimen balok dengan ukuran 4 x 8 x 300 cm sebanyak 18 (delapan belas) potong atau sama dengan jumlah kubikasi sebanyak 0,1728 M³ (nol koma satu tujuh dua delapan meter kubik).

Hal 7 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan JUMANSYAH bin ARDI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf (a) UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HOTBER TUMANGGOR Anak dari R. TUMANGGOR, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi sebagai Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat.
 - Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pengangkutan kayu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saat itu Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada beberapa orang yakni saksi Mathius Tono dan saksi Imam Sutanen.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 01.00 wita bertempat di jalan PU Kampung Suakong Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat.
 - Bahwa ketika terdakwa ditangkap saat itu sedang istirahat namun posisi mobil truk yang digunakan Terdakwa berada dipinggir jalan PU Kampung Suakong Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat.
 - Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan kayu menggunakan 1 (satu) unit truk merek Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan nomor

Hal 8 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka MHPC19049F0129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi

KT 8936 CN.

- Bahwa ketika di periksa dalam 1 (satu) unit truk terdapat sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok dan semua kayu dari kayu jenis ulin.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang asal usul kayu, terdakwa mengatakan kayu tersebut didapatkan dari seseorang yang berada Kampung Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, dan terdakwa tidak mengetahui nama orangnya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, orang yang memiliki kayu tersebut adalah Sdr. Elo yang bertempat tinggal di Kec. Loa Janan, sedangkan terdakwa hanya mendapat perintah darinya untuk mengangkut kayu saja dengan mendapatkan upah dari Sdr, Elo.
- Bahwa rencananya kayu itu akan dibawa ke Kampung Tanjung Isuy Kab. Kutai Barat.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan tidak ada orang lain yang berada didalam truk hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen atau ijin tentang kayu yang diangkutnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut akan dijual kembali di Kampung Tanjung Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat dan terdakwa hanya mendapatkah upah pengangkutan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per ret dari Sdr. Ello

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

2. MATHIUS TONO Anak dari LAKUN berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat.
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pengangkutan kayu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saat itu Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada beberapa orang yakni saksi Hotber Tumanggor dan saksi Imam Sutanen.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 01.00 wita bertempat di jalan PU Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap saat itu sedang istirahat namun posisi mobil truk yang digunakan Terdakwa berada dipinggir jalan PU Kampung Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat.
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan kayu menggunakan 1 (satu) unit truk merek Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan nomor rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN.
- Bahwa ketika di periksa dalam 1 (satu) unit truk terdapat sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok dan semua kayu dari kayu jenis ulin.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang asal usul kayu, terdakwa mengatakan kayu tersebut didapatkan dari seseorang yang berada Kampung Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, dan terdakwa tidak mengetahui nama orangnya.

Hal 10 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan terdakwa, orang yang memiliki kayu tersebut adalah Sdr. Elo yang bertempat tinggal di Kec. Loa Janan, sedangkan terdakwa hanya mendapat perintah darinya untuk mengangkut kayu saja dengan mendapatkan upah dari Sdr, Elo.

- Bahwa rencananya kayu itu akan dibawa ke Kampung Tanjung Isuy Kab. Kutai Barat.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan tidak ada orang lain yang berada didalam truk hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen atau ijin tentang kayu yang diangkutnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut akan dijual kembali di Kampung Tanjung Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat dan terdakwa hanya mendapatkah upah pengangkutan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per ret dari Sdr. Ello

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan Ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di yang bernama RAYMONDS OCTAVIANUS, Amd Anak dari OCTAVIANUS DAUD yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kehutanan sejak 1 Januari tahun 2011 dan saat ini ahli menjabat sebagai Pelaksana Pengolah Data KSDAE dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari hutan Negara diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P 43 Tahun 2015 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, yaitu :

Hal 11 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengangkutan dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) menuju TPK diluar areal perijinan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Bulat (SKSHHK/KB).
 - b. Pengangkutan lanjutan (dari TPK diluar menuju industri menggunakan SKSHHK/KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Olahan)
- Bahwa setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari lahan hak diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 tanggal 17 Juli 2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak, yaitu :
- a. Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Negara. Dokumen yang digunakan adalah SKSKB atau FAK-B yang diterbitkan oleh P2SKSKB atau penerbit FAK-B.
 - b. Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak.
 - c. Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan sendiri sebagaimana dimaksud digunakan untuk mengangkut kayu jenis : cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai.
 - d. SKAU digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.

Hal 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terbukti bahwa hasil kayu yang diangkut berasal dari kawasan hutan dan atau hutan Negara yang tidak didukung dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b "setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (12) UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **JUMANSYAH Bin ARDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa karena telah melakukan pengangkutan kayu.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengangkutan kayu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 01.00 wita bertempat di jalan PU Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa yang melakukan penangkapan saya dari pihak Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat.

Hal 13 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui alasan penangkapan terdakwa, namun setelah dijelaskan barulah terdakwa mengetahuinya dikarenakan telah mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat tentang asal usul kayu dan surat ijin pengangkutannya.
- Bahwa sebelum terdakwa mengangkut kayu yang berada di Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat yakni pada hari senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wita, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ELLO, disuruh untuk mengangkut kayu Jenis Ulin di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok.
- Bahwa ketika terdakwa mengangkut kayu olahan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok ada menggunakan alat yakni berupa 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna Nomor Polisi KT 8936 CN.
- Bahwa rencananya kayu olahan tersebut akan dibawa ke Kampung Tanjung Isuy Kab. Kutai Barat.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal usul kayu yang diangkut, namun saat terdakwa berada di Kampung Suakong Kec. Bentian Besar tepatnya di area perkebunan sawit kayu tersebut sudah siap dimuat kedalam truk.
- Bahwa ketika terdakwa berada di area perkebunan sawit ada menemui 2 (dua) orang yang mengaku sebagai pemilik kayu olahan namun terdakwa tidak mengetahui nama mereka.
- Bahwa maksud dan tujuan membawa kayu ke Kamp. Tanjung Isuy, rencananya akan dijual kembali oleh Sdr. Ello.
- Bahwa kayu tersebut pemiliknya Sdr. Ello sedangkan terdakwa hanya sebagai sopir yang mendapatkan upah dari Sdr. Ello.

Hal 14 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajukan upah oleh Sdr. Ello, dengan upah per ret sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk pengangkutan kayu olahan ini terdakwa belum menerima upah dari Sdr, Ello, karena kayu yang terdakwa angkut telah ditangkap petugas sebelumnya.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan kayu milik Sdr, Ello.
- Bahwa pemilik truk yang saya pakai dalam mengangkut kayu olahan ini adalah Sdr. Ello.
- Bahwa ketika terdakwa mengangkut kayu tersebut tidak ada membawa atau memiliki surat ijinnya.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok;
- 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 meter berbentuk balok;
- 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Dyna 130 HT warna Merah Nomor rangka MHFC1JU43F5129131 Nomor mesin W04DT-RR24307, Nomor Polisi KT 8936 CN;
- 1 (satu) lembar STNK no: 05425001 an DAHWATI alamat Jl Gerbang Dayaku Rt 35 Kel Loa Janan Ulu, Kec Loa Janan, Kab Kukar
- 1 (satu) buah kartu uji kendaraan bermotor dengan nomor seri AA 99575;
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna putih;
- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM BII Umum) an JUMANSYAH

Hal 15 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Olahan Hasil Hutan Sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dan di tandatangani tim pengukur dari Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meratus unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Damai sdr. RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md. NIP. 19790803 201101 1 004 dan sdr. HERMIYANTO, S. Ip. NIP. 19800528 201001 1 020, atas kayu Olahan jenis Ulin atas nama terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat izin maupun dokumen yang sah dari Pejabat yang berwenang, dengan hasil pemeriksaan antara lain kayu olahan jenis Ulin sortimen Balok dengan ukuran 8 x 8 x 400 cm sebanyak 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) potong atau sama dengan jumlah kubikasi sebanyak 5,0432 M³ (lima koma nol empat tiga dua meter kubik), kayu olahan jenis Ulin sortimen balok dengan ukuran 8 x 8 x 300 cm sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) potong atau sama dengan jumlah kubikasi sebanyak 1,4784 M³ (satu koma empat tujuh delapan empat meter kubik), kayu olahan jenis Ulin sortimen balok dengan ukuran 4 x 8 x 400 cm sebanyak 53 (lima puluh tiga) potong atau sama dengan jumlah kubikasi sebanyak 0,6784 M³ (nol koma enam tujuh delapan empat meter kubik), kayu olahan jenis Ulin sortimen balok dengan ukuran 4 x 8 x 300 cm sebanyak 18 (delapan belas) potong atau sama dengan jumlah kubikasi sebanyak 0,1728 M³ (nol koma satu tujuh dua delapan meter kubik);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya

Hal 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta-fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wita

Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ELLO untuk mengangkut kayu Jenis Ulin di Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok.

Bahwa kemudian terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN dari Kecamatan Tanjung Isui menuju lokasi perkebunan sawit kampung suakong Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat.

Bahwa sesampainya di perkebunan sawit kampung suakong kec. Bontian Besar terdakwa menemui 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa. Selanjutnya terdakwa tanpa menanyakan kepemilikan kayu dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terhadap kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok langsung menyuruh 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa tersebut memuat kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok ke dalam 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN.

Hal 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok dimuat ke dalam ke dalam 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN, Terdakwa kemudian mengendarai 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN yang di dalam bak truk tersebut terdapat kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok menuju ke Jalan PU Kampung Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 01.00 wita saksi HOTBER TUMANGGOR, saksi MATIUS TONO, dan saksi IMAM SUTANAN melakukan patroli di jalan PU Kampung Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat dan mendapatkan Terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN yang sedang parkir di pinggir jalan PU Kampung Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN ditemukan kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok.

Bahwa Terhadap kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok Yang diangkut

Hal 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH-KO).

Bahwa dikarenakan kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok Yang diangkut oleh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Maka Terdakwa Beserta 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN yang mengangkut kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok dibawa ke kantor POLSEK BENTIAN BESAR untuk dimintai keterangan Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Olahan Hasil Hutan Sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani tim pengukur dari Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meratus unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Damai sdr. RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md. NIP. 19790803 201101 1 004 dan sdr. HERMIYANTO, S. Ip. NIP. 19800528 201001 1 020, atas kayu Olahan jenis Ulin atas nama terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat izin maupun dokumen yang sah dari Pejabat yang berwenang, dengan hasil pemeriksaan antara lain kayu olahan jenis Ulin sortimen Balok dengan ukuran 8 x 8 x 400 cm sebanyak 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) potong atau sama dengan jumlah kubikasi sebanyak

Hal 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,0432 M³ (lima koma empat tiga dua meter kubik), kayu olahan jenis Ulin sortimen balok dengan ukuran 8 x 8 x 300 cm sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) potong atau sama dengan jumlah kubikasi sebanyak 1,4784 M³ (satu koma empat tujuh delapan empat meter kubik), kayu olahan jenis Ulin sortimen balok dengan ukuran 4 x 8 x 400 cm sebanyak 53 (lima puluh tiga) potong atau sama dengan jumlah kubikasi sebanyak 0,6784 M³ (nol koma enam tujuh delapan empat meter kubik), kayu olahan jenis Ulin sortimen balok dengan ukuran 4 x 8 x 300 cm sebanyak 18 (delapan belas) potong atau sama dengan jumlah kubikasi sebanyak 0,1728 M³ (nol koma satu tujuh dua delapan meter kubik);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Hal 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “**dua alat bukti yang sah**” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “**memperoleh keyakinan**” (***Beyond a Reasonable Doubt***) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang;
- Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyah hasil hutan;

Hal 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1 Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (21) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat Hukum di wilayah Indonesia, dan kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **JUMANSYAH Bin ARDI (Alm)**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa **JUMANSYAH Bin ARDI (Alm)**, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad 2 Unsur “ Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Sengaja “ adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

Hal 22 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, sedangkan yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Hal 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P 43

Tahun 2015 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, yaitu : a. Pengangkutan dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) menuju TPK diluar areal perijinan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Bulat (SKSHHK/KB), b. Pengangkutan lanjutan (dari TPK diluar menuju industri menggunakan SKSHHK/KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Olahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ELLO untuk mengangkut kayu Jenis Ulin di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok, kemudian terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN dari Kecamatan Tanjung Isui menuju lokasi perkebunan sawit kampung suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat.

Menimbang, bahwa sesampainya di perkebunan sawit kampung suakong kec. Bentian Besar terdakwa menemui 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa. Selanjutnya terdakwa tanpa menanyakan kepemilikan kayu dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terhadap kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok langsung menyuruh 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa tersebut memuat kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3

Hal 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) meter berbentuk balok ke dalam 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN.

Menimbang, bahwa setelah kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok dimuat ke dalam ke dalam 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN, Terdakwa kemudian mengendarai 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN yang di dalam bak truk tersebut terdapat kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok menuju ke Jalan PU Kampung Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 01.00 wita saksi HOTBER TUMANGGOR, saksi MATIUS TONO, dan saksi IMAM SUTANAN melakukan patroli di jalan PU Kampung Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat dan mendapatkan Terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN yang sedang parkir di pinggir jalan PU Kampung Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN ditemukan kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok.

Hal 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mmenimbang, bahwa terdakwa kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok Yang diangkut oleh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH-KO), dan kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok Yang diangkut oleh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Maka Terdakwa Beserta 1 (satu) unit truk merk Toyota Jenis Dyna 130 HT warna merah dengan no rangka MHFC1JU43F5129131 No. Mesin W04DT-RR 24307 Nomor Polisi KT 8936 CN yang mengangkut kayu jenis Ulin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok dan 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 (tiga) meter berbentuk balok dibawa ke kantor POLSEK BENTIAN BESAR untuk dimintai keterangan Lebih Lanjut.

Mmenimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Olahan Hasil Hutan Sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dan di tandatangani tim pengukur dari Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meratus unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Damai sdr. RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md. NIP. 19790803 201101 1 004 dan sdr. HERMIYANTO, S. Ip. NIP. 19800528 201001 1 020, atas kayu Olahan jenis Ulin atas nama terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat izin maupun dokumen yang sah dari Pejabat yang berwenang, dengan hasil pemeriksaan antara lain kayu olahan jenis Ulin

Hal 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sortimen Balok dengan ukuran 8 x 8 x 400 cm sebanyak 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) potong atau sama dengan jumlah kubikasi sebanyak 5,0432 M³ (lima koma nol empat tiga dua meter kubik), kayu olahan jenis Ulin sortimen balok dengan ukuran 8 x 8 x 300 cm sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) potong atau sama dengan jumlah kubikasi sebanyak 1,4784 M³ (satu koma empat tujuh delapan empat meter kubik), kayu olahan jenis Ulin sortimen balok dengan ukuran 4 x 8 x 400 cm sebanyak 53 (lima puluh tiga) potong atau sama dengan jumlah kubikasi sebanyak 0,6784 M³ (nol koma enam tujuh delapan empat meter kubik), kayu olahan jenis Ulin sortimen balok dengan ukuran 4 x 8 x 300 cm sebanyak 18 (delapan belas) potong atau sama dengan jumlah kubikasi sebanyak 0,1728 M³ (nol koma satu tujuh dua delapan meter kubik);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa ketika terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut, yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Bulat (SKSHHK/KB) dan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) atau yang menurut Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan disebut sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena terdakwa di dalam mengangkut kayu olahan tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ad.2 "Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf

(a) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok, 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 meter berbentuk balok, 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Dyna 130 HT warna Merah Nomor rangka MHFC1JU43F5129131 Nomor mesin W04DT-RR24307, Nomor Polisi KT 8936 CN, 1 (satu) lembar STNK no: 05425001 an DAHWATI alamat Jl Gerbang Dayaku Rt 35 Kel Loa Janan Ulu, Kec Loa Janan, Kab Kukar, 1 (satu) buah kartu uji kendaraan bermotor dengan nomor seri AA 99575, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna putih, 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM Bil Umum) an JUMANSYAH, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang
giat-giatnya memberantas tindak pidana illegal logging;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Hal 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 86 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JUMANSYAH Bin ARDI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu olahan panjang 4 meter berbentuk balok;
 - 95 (sembilan puluh lima) batang kayu olahan panjang 3 meter berbentuk balok;
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Dyna 130 HT warna Merah Nomor rangka MHFC1JU43F5129131 Nomor mesin W04DT-RR24307, Nomor Polisi KT 8936 CN;
 - 1 (satu) lembar STNK no: 05425001 an DAHWATI alamat Jl Gerbang Dayaku Rt 35 Kel Loa Janan Ulu, Kec Loa Janan, Kab Kukar

Hal 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kartu uji kendaraan bermotor dengan nomor seri AA

99575;

- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna putih;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM BII Umum) an

JUMANSYAH

Dikembalikan kepada terdakwa JUMANSYAH Bin ARDI (Alm)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Senin tanggal 17 Juli 2017, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANNAS HUDA SOFIANUDDIN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

SUWANDI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H

ZULKIFLI

Hal 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)